

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PASAL 18 UNDANG
– UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN MENGENAI PENCANTUMAN KLAUSULA
EKSONERASI DALAM KONTRAK ELEKTRONIK
*JURIDICAL REVIEW OF THE APPLICATION OF ARTICLE 18 OF
THE ACT –LAW NO. 8 OF 1999 ON PROTECTION CONSUMERS
REGARDING THE INCLUSION OF EXONATION CLAUSES IN
ELECTRONIC CONTRACTS***

**Usman Razak Putra Achsan, Eti Purwiyantiningsih, dan Suyadi
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122
usman.achsan@mhs.unsoed.ac.id**

Abstrak

Perlindungan terhadap konsumen semakin terasa penting, mengingat laju ilmu pengetahuan dan teknologi yang membuat semakin kompleks hubungan sosial manusia yang termasuk pula hubungan jual-beli. Teknologi yang semakin canggih melahirkan cara baru untuk manusia dalam melakukan perikatan, melalui kontrak elektronik. Penggunaan kontrak elektronik menimbulkan beberapa permasalahan, yang salah satunya merupakan pencantuman klausula eksonerasi yang tentunya merugikan konsumen. Skripsi ini membahas mengenai penerapan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai pencantuman klausula eksonerasi dalam kontrak elektronik Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data yakni berdasarkan studi kepustakaan berupa inventarisasi peraturan perundang-undangan, dan literatur-literatur, yang disajikan dalam bentuk uraian sistematis dengan metode analisis normatif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak elektronik dalam penelitian ini tidak menerapkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 karena telah mencantumkan klausula eksonerasi dalam kontrak elektroniknya dimana hal ini dilarang dalam ketentuan Pasal 18 UUPK.

Kata Kunci: Pelindungan Konsumen, Klausula Eksonerasi, Kontrak Elektronik

Abstract

Protection of consumers is increasingly important, given the pace of science and technology that make increasingly complex human social relationships that include buying and selling relationships. Increasingly sophisticated technologies are giving birth to new ways for humans to make engagements, through electronic contracts. The use of electronic contracts causes several problems, one of which is the inclusion of an exonation clause that is certainly detrimental to consumers. This thesis discusses the application of Article 18 of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection regarding the inclusion of exoneration clauses in electronic contracts. The research methods used are normative juridical with descriptive research specifications. The data used is secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. The method of data collection is based on literature studies in the form of an inventory of laws and regulations, and literatures, which are presented in the form of systematic descriptions with normative-qualitative analysis methods. The results showed that the electronic contract in this study did not apply the provisions of Article 18 of Law No. 8 of 1999 because it had included an exonation clause in its electronic contracts which is prohibited in the provisions of Article 18 of UUPK.

Keywords : *Consumer Protection, Exonation Clauses, Electronic Contracts*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan zaman yang semakin maju juga mendorong berubahnya bentuk jual-beli, dengan ditemukannya media elektronik, maka lahirlah bentuk baru dari jual beli, yaitu Perdagangan Elektronik atau disebut juga E-Commerce. Walaupun ada perkembangan ini, namun terdapat satu hal yang masih bertahan baik dalam E-Commerce ataupun perjanjian jual-beli pada umumnya, yaitu penggunaan kontrak baku. Kontrak baku dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha, dan konsumen tidak ikut serta di dalamnya **(Sastrawidjaja, 2002)** Dengan kata lain, kontrak baku menyebabkan kurangnya kesempatan bagi pihak lawan untuk menegosiasikan isi dari kontrak tersebut sehingga mengakibatkan kemungkinan kontrak tersebut berat sebelah **(Barkatullah, 2009)**.

Perjanjian elektronik yang diatur dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memberikan pengaturan atas kontrak baku yang ada dalam perjanjian elektronik. Hal ini menyebabkan banyak sekali perjanjian elektronik yang ada dalam media elektronik mencantumkan klausula eksonerasi dalam kontrak bakunya. Klausula Eksonerasi adalah klausula pengecualian kewajiban/tanggung jawab dalam perjanjian **(Miru & Yodo, 2001)**. Di Indonesia klausula eksonerasi diatur dan dilarang dalam

Pasal 18 UUPK, banyaknya penggunaan kontrak baku dalam aplikasi elektronik inilah yang mendorong penulis untuk mengupas lebih dalam mengenai pengaturan serta dampak dari pencantuman klausula eksonerasi dalam berbagai kontrak elektronik.

Rumusan Masalah

Bagaimana penerapan Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Mengenai pencantuman klausula eksonerasi dalam kontrak elektronik?

Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan : Yuridis Normatif
2. Spesifikasi Penelitian : Deskriptif
3. Sumber Data/Bahan Hukum : Bahan Hukum Primer, Sekunder, dan Tersier
4. Metode Penyajian Data : Deskriptif - Sistematis
5. Metode Analisis : Normatif- Kualitatif

B. PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

1.1 Kontrak Elektronik BukaLapak

1.1.1 Para Pihak dalam Aplikasi

1.1.1.1 Pelapak (Penjual) Pengguna terdaftar yang melakukan penjualan dan/atau penawaran barang

1.1.1.2 Pembeli adalah Pengguna terdaftar atau tidak terdaftar yang melakukan pembelian Barang

1.1.2 Pencantuman klausula eksonerasi

“Dengan memberikan persetujuan ini, Pengguna melepaskan hak atas klaim, kerugian, tuntutan, dan gugatan yang mungkin terjadi atas perolehan, penyimpanan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pengungkapan data, termasuk data pribadi, dalam Sistem Bukalapak.”

1.2 Kontrak Elektronik Go-Jek

1.2.1 Para Pihak dalam Aplikasi

1.2.1.1 Agen, vendor, pemasok, kontraktor, mitra, pengendara ojek dan pihak lain yang memberikan layanan kepada Gojek atau Pengguna, melakukan tugas atas nama Go-jek, atau pihak dengan siapa Go-jek mengadakan kerja sama komersial

1.2.1.2 Pengguna adalah orang yang sudah terdaftar yang menggunakan jasa aplikasi Go-Jek.

1.2.2 Pencatuman Klausula Eksonerasi

“...Dalam hal Anda menggunakan kredensial terdaftar pihak lain, Anda bertanggung jawab secara penuh atas semua perizinan

yang diperlukan dan semua kerugian atau sengketa yang timbul antara Anda dan pihak lain tersebut, baik karena kelalaian atau kesalahan Anda, Kami, Penyedia Layanan, Penyedia Konten Pihak Ketiga, Penyedia Penawaran atau Penyedia Metode Pembayaran.”

1.3 Kontrak Elektronik Traveloka

1.3.1 Para Pihak dalam Aplikasi

1.3.1.1 Hotel, maskapai penerbangan, operator transportasi lainnya, penyelenggara pertunjukan seni, pengelola objek wisata, biro perjalanan wisata, dan operator seluler.

1.3.1.2 Pengunjung, Pengguna atau Pengguna Terdaftar adalah pengguna aplikasi atau pengunjung situs traveloka

1.3.2 Pencatuman Klausula Eksonerasi

“Meskipun kami akan menggunakan keahlian kami dengan hati-hati dalam melakukan layanan, kami tidak memverifikasi, dan tidak menjamin, bahwa semua informasi yang diberikan akurat, lengkap, benar atau terbaru yang tersedia, dan kami tidak bertanggung jawab atas setiap kesalahan (termasuk kesalahan penempatan dan pengetikan), gangguan (baik sementara dan/atau parsial, kerusakan, perbaikan atau peningkatan ke situs atau sebaliknya), informasi yang tidak akurat, menyesatkan atau palsu atau informasi yang tidak tersampaikan.”

1.4 Kontrak Elektronik Blibli.com

1.4.1 Para Pihak dalam Aplikasi

1.4.1.1 Penjual adalah Pengguna yang telah melengkapi seluruh prosedur dan proses verifikasi yang ada pada Situs blibli.com, untuk menjual suatu barang

1.4.1.2 Pembeli adalah Pengguna yang telah melengkapi seluruh prosedur dan proses verifikasi yang ada pada Situs blibli.com atau Pengguna tersebut membayar untuk layanan tertentu yang mungkin disediakan oleh Situs blibli.com sebagai Pengguna Terdaftar.

1.4.2 Pencatuman Klausula Eksonerasi

“Kami berhak membatasi atau tidak memberikan akses, atau memberikan akses yang berbeda untuk dapat membuka Situs blibli.com dan fitur di dalamnya kepada masing-masing Pengguna...”

“...Kami tidak bertanggung jawab kepada Pengguna ataupun kepada pihak lainnya untuk ketidakakuratan, kesalahan, kerusakan atau kerugian yang disebabkan baik oleh karena kegagalan, penundaan, terputusnya layanan dan konten sebagaimana terdapat pada Situs blibli.com, baik seluruh ataupun sebagian. Pengguna menyetujui bahwa dalam setiap kejadian,

Pengguna tidak dapat mengajukan klaim kepada Kami atas segala kerugian/kerusakan yang timbul...”

2. Pembahasan

Pasal 1 angka (2) UUPK memberikan pengertian mengenai konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Menurut Az. Nasution, konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan/atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non-komersial) (**Nasution, 2001**). Berdasarkan data hasil penelitian nomor 1.1.1.2, nomor 1.2.1.2, nomor 1.3.1.2, dan 1.4.1.2 tentang pihak kedua apabila dikaitkan dengan Pasal 1 angka (2) UUPK, Penjelasan Pasal 1 angka (2) UUPK dan pendapat Az. Nasution, maka dapat dideskripsikan bahwa konsumen dalam penelitian ini adalah pengunjung situs dan pengguna aplikasi. Pelaku usaha disisi lain diatur dalam Pasal 1 angka (3) UUPK yang berbunyi Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Berdasarkan data penelitian nomor 1.1.1.1, 1.2.1.1, 1.3.1.1, dan 1.4.1.1 tentang pihak pertama, apabila dikaitkan dengan Pasal 1 angka (3) dan penjelasannya maka dapat dideskripsikan bahwa dalam penelitian ini pengguna yang merupakan penjual, adalah Pelaku Usaha yang memperdagangkan baik barang maupun jasa melalui aplikasi ataupun situs yang ada.

Menurut Mariam Darus Badruzaman, perjanjian baku dapat dikelompokkan menjadi Perjanjian standar sepihak, Perjanjian standar yang ditetapkan, dan Perjanjian standar yang ditentukan notaris atau advokat. (**Badruzaman, 2016**) dalam penelitian ini, Kontrak elektronik yang digunakan oleh Bukalapak, Go-jek, Traveloka, dan Blibli adalah Perjanjian standar sepihak. Kontrak baku yang digunakan para pelaku usaha dalam penelitian ini merupakan salah satu bentuk perjanjian. Pengertian perjanjian atau kontrak diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara.

Syarat sah perjanjian sendiri diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Syarat-syarat sah perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Berdasarkan data penelitian nomor 1.1 tentang Kontrak Elektronik BukaLapak, nomor 1.2 tentang Kontrak Elektronik Go-jek, nomor 1.3 tentang Kontrak Elektronik Traveloka, dan nomor 1.4 tentang Kontrak elektronik Blibli.com apabila dihubungkan dengan Pasal 1320 KUHPerdara dan pendapat M. Arsyad Sanusi (**Sanusi, 2005**) maka dapat dideskripsikan bahwa kontrak elektronik yang digunakan dalam

penelitian ini sudah memenuhi syarat sepakat melalui cara Bukalapak pada situsnya menggunakan Browse-wrap Contract dan pada aplikasinya menggunakan Click-wrap Contract. Kontrak elektronik yang digunakan Go-jek adalah Click-wrap Contract. Traveloka menggunakan Shrink-wrap Contract. Blibli menggunakan Browse-wrap Contract dalam situsnya dan Clickwrap Contract dalam aplikasinya

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
Berdasarkan data penelitian nomor 1.1 tentang Kontrak Elektronik BukaLapak, nomor 1.2 tentang Kontrak Elektronik Go-jek, nomor 1.3 tentang Kontrak Elektronik Traveloka, dan nomor 1.4 tentang Kontrak elektronik Blibli.com apabila dihubungkan dengan Pasal 1320 KUHPerdara dan pendapat M. Arsyad Sanusi maka dapat dideskripsikan bahwa syarat cakap telah terpenuhi karna dalam setiap kontrak elektronik yang digunakan Bukalapak, Go-jek, Traveloka, dan Blibli, pengguna disyaratkan sudah cakap untuk melakukan hubungan hukum dan setidaknya sudah berumur 18 tahun.
3. Suatu hal tertentu;
Berdasarkan data penelitian nomor 1.1 tentang Kontrak Elektronik BukaLapak, nomor 1.2 tentang Kontrak Elektronik Go-jek, nomor 1.3 tentang Kontrak Elektronik Traveloka, dan nomor 1.4 tentang Kontrak elektronik Blibli.com apabila dihubungkan dengan Pasal 1320 KUHPerdara dan pendapat M. Arsyad Sanusi maka dapat dideskripsikan bahwa syarat suatu hal tertentu telah terpenuhi. Suatu hal tertentu dalam hal ini dapat berupa suatu Offer (penawaran) untuk masuk dalam ikatan suatu kontrak suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.
Berdasarkan nomor 1.1 tentang Kontrak Elektronik BukaLapak, nomor 1.2 tentang Kontrak Elektronik Go-jek, nomor 1.3 tentang Kontrak Elektronik Traveloka, dan nomor 1.4 tentang Kontrak elektronik Blibli.com apabila dihubungkan dengan Pasal 1320 KUHPerdara maka dapat dideskripsikan bahwa syarat suatu sebab yang halal telah terpenuhi. Sebab yang halal dalam penelitian ini adalah apa yang diperjanjikan antara konsumen dan pelaku usaha yaitu pengguna aplikasi Bukalapak, Gojek, Traveloka, dan Blibli, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 18 melarang pencantuman Klausula eksonerasi dalam suatu dokumen atau perjanjian. Menurut Suharnoko, Klausula eksonerasi adalah klausula yang mengalihkan tanggung jawab dari satu pihak ke pihak lainnya **(Suharnoko, 2004)**.

Pasal 18 UUPK menetapkan dalam ayat pertamanya bahwa klausula baku yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian dilarang bagi pelaku usaha, apabila dalam pencantumannya mengandung unsur-unsur atau pernyataan sebagai berikut:

1. Pengalihan tanggungjawab dari pelaku usaha kepada konsumen.
2. Pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.
3. Pelaku usaha berhak menolak penyerahan uang yang dibayarkan atas barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen.
4. Pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli secara angsuran.
5. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli konsumen.
6. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objekjual beli jasa.
7. Tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan atau lanjutan dan / atau perubahan lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya
8. Konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran

Akibat hukum apabila suatu perjanjian melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) dijelaskan pada ayat (3) pasal yang sama. Pasal 18 ayat (3) UUPK menyatakan:

“Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.”

Berdasarkan data penelitian nomor 1.1.2, 1.2.2, 1.3.2 serta 1.4.2 tentang pencantuman klausula eksonerasi, jika dihubungkan dengan Pasal 18 UUPK, dan pendapat dari Muhammad Syaifuddin mengenai pengertian dan bentuk kontrak baku, Mariam Darus Badruzaman mengenai bentuk perjanjian standar, M. Arsyad Sanusi mengenai bentuk kontrak elektronik, dan Suharnoko mengenai pengertian klausula eksonerasi, maka dapat dideskripsikan bahwa Kontrak elektronik Bukalapak, Go-jek, dan Traveloka sebagaimana dikutip dalam data penelitian telah melanggar ketentuan mengenai Pengalihan tanggung jawab dari Pelaku usaha kepada konsumen. Kontrak elektronik Blibli telah melanggar ketentuan mengenai pengalihan tanggung jawab dari pelaku usaha kepada konsumen dan mengenai memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UUPK, keempat kontrak elektronik tersebut berakibat batal demi hukum.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam kontrak elektronik yang digunakan oleh Bukalapak, Go-jek, Traveloka dan Blibli dalam aplikasi dan situs yang disediakan, tidak sesuai

dengan ketentuan Pasal 18 UUPK, Ketidaksesuaian tersebut menyebabkan berlakunya ketentuan Pasal 18 ayat (3) sehingga keempat kontrak elektronik tersebut berakibat batal demi hukum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kontrak-kontrak elektronik tersebut tidak menerapkan Pasal 18 UUPK.

2. Saran

- a. Perlu sekali diadakan pengawasan yang lebih oleh pemerintah begitu pula lembaga yang memang berwenang mengawasi pencantuman klausula baku seperti BPSK.
- b. perlu adanya pembinaan bagi Pelaku usaha mengenai pembuatan kontrak elektronik, juga pembinaan bagi Konsumen untuk lebih paham dan waspada terhadap kontrak elektronik
- c. pemerintah sebaiknya segera menyusun peraturan yang secara khusus mengatur mengenai interaksi melalui sistem elektronik Khususnya mengenai kontrak elektronik itu sendiri

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Badruzaman, Mariam Darus. (1994). *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni.
- Barkatulah, Abdul Halim. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*. Bandung: Nusa Media.
- Miru, Ahmadi. (2011). *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nasution, AZ. (2001). *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media.
- Sanusi, M. Arsyad. (2005). *Hukum Teknologi & Informasi*. Jakarta: Tim Kemas Buku.
- Sastrawidjaja, Man Suparman. (2002). *Perjanjian Baku Dalam Aktivitas Dunia Maya*. Bandung: Elips.

Suharnoko. (2004). Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus. Jakarta: Kencana.